

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PIDANA TERHADAP *INFLUENCER* DALAM JASA
ENDORSEMENT JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh:

MONIKA T. HUTAPEA

1940050052



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA
TERHADAP *INFLUENCER* DALAM JASA *ENDORSEMENT*
JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

**MONIKA T. HUTAPEA
1940050052**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

VISI MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Program Studi Fakultas Hukum:

Menjadi Fakultas Hukum Unggulan di kawasan Asia pada tahun 2034 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila

Misi Program Studi Fakultas Hukum:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monika T. Hutapea
NIM : 1940050052
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul: **Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap *Influencer* Dalam Jasa *Endorsement Judi Online* Melalui Media Sosial.**

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Apabila terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 15 Februari 2023

Yang menyatakan:



(Monika T. Hutapea)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**“Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap
Influencer Dalam Jasa Endorsement Judi Online Melalui Media
Sosial.”**

Oleh:

Nama : Monika T. Hutapea
NIM : 1940050052
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 08 Februari 2023

Pembimbing I

**(Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H.)
(NIDN:0321125804)**

Pembimbing II

**(Edward M.L. Panjaitan, S.H., LL.M.)
(NIDN: 0302127409)**

Ketua Program Studi Hukum

**(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)
(NIDN:0327046303)**

Dekan

**(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.)
(NIDN:0302117904)**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 08 Februari 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Monika T. Hutapea

NIM : 1940050052

Program Studi : Hukum

Peminatan : Hukum Pidana

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul: “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap *Influencer* Dalam Jasa *Endorsement* Judi *Online* Melalui Media Sosial.”, oleh tim penguji yang terdiri dari:

	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H	Sebagai Pembimbing 1	
2	Edward M.L. Panjaitan, S.H., LL.M	Sebagai Pembimbing 2	
3	Dr. drs. Tatok Sudjiarto, SH., MH., MTL	Sebagai Penguji	

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap *Influencer* Dalam Jasa *Endorsement* Judi *Online* Melalui Media Sosial

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Monika T. Hutapea
NIM : 1940050052
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 08,
Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

(Dr. Petrus Irwan, S.H., M.H.)
(NIDN: 0321125804)

Pembimbing II

(Edward M. L. Panjaitan, S.H., LL.M.)
(NIDN: 0302127409)

Anggota Tim Penguji

(Dr. drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., MTL.)
(NIDN: 8931720021)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monika T. Hutapea
NIM : 1940050052
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap
Influencer Dalam Jasa *Endorsement* Judi *Online* Melalui
Media Sosial.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 Februari 2023

Yang Menyatakan



(Monika T. Hutapea)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kasih dan karunia Allah yang maha kuasa penulis ucapkan. Atas berkat, kasih, karunia dan izin-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hal yang tidak terduga yang terjadi selama proses penulisan skripsi ini, namun penulis selalu berserah kepada-Nya dan yakin bahwa Mujizat-Nya akan selalu terjadi bersama penulis. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya, “Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri” (Amsal 3:5). Oleh karena itu, penulis dapat sampai dalam waktu yang sekarang dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap *Influencer* Dalam Jasa *Endorsement* Judi *Online* Melalui Media Sosial.” Sebagai syarat untuk menempuh dan menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena penulis sadar akan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi pembahasan materi maupun pedoman penulisannya. Maka, agar mencapai tolak ukur yang sempurna mengenai skripsi ini, penulis sangatlah membutuhkan dukungan dan sumbangsih ide pemikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga tidak lupa akan dukungan-dukungan, doa, saran-saran dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis. Penulis persembahkan kepada kedua orang tua Christ PM Hutapea (Alm) dan Friska R. Simangunsong yang telah tulus dan ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan yang tak henti-henti moral dan materil yang diberikan selama ini.

Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita. Untuk adik-adikku terkasih Dona Mika Hutapea, Daniel Martin Hutapea, Gabriel F. Hutapea, Chika Hutapea, dan Sebastian Hutapea terima kasih sudah menggandeng

tangan penulis dengan doa. Tidak lupa juga saya berterimakasih kepada Kristian Alexander selaku partner yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan beliau yang menjadi gambaran kepada penulis untuk lebih giat dan semangat berjuang dalam mengerjakan skripsi.
3. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M Selaku Dosen Pembimbing Penulis yang berperan aktif dan penuh dengan kesabaran untuk membimbing penulis.
5. Bapak Edward M.L. Panjaitan , S.H., LLM yang berperan aktif dengan penuh kesabaran sebagai Dosen Pembimbing.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia beserta para Staf dan Jajarannya.
7. Elisya Simangunsong, Selaku tante penulis yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan motivasi yang sangat luar biasa, membawakan penulis dalam doa dan mendorong penulis agar semangat dalam penyusunan skripsi.
8. Saudara- saudara yang telah mendoakan serta memotivasi agar penulis tetap bertekun pada penulisan skripsi ini.
9. Para Sahabat serta orang terdekat penulis yaitu Ira Ahita Sirait, Gnadya Christi Mangonto, Brian R. Hutapea, Hesekiel Kevin O. Hutapea, Hezekiel Simamora yang selalu mendoakan dan memberikan semangat penulis untuk berkembang dan berjuang bersama-sama dalam penyusunan skripsi ini.

10. Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, selaku para teman-teman terkasih yang selalu giat bersama-sama dan berkembang dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan semangat yang begitu luar biasa sehingga tersusunnya skripsi ini.


Semoga berkat dan anugerah Tuhan Allah Bapa Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita semua. terimakasih atas segala doa dan dukungannya kepada penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi penulis dan juga bagi khalayak umum yang memerlukan.

Jakarta, 15 Februari 2023

Penulis



Monika T. Hutapea



DAFTAR ISI

LEMBAR HALAMAN JUDUL	i
VISI MISI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Teori Tanggung Jawab.....	19
B. Teori Kepastian Hukum	21
C. Tinjauan Mengenai Unsur Penyertaan (Pasal 55 KUHP)	23
D. Media Sosial.....	24
E. Instagram.....	25
F. <i>Influencer</i>	27
G. <i>Endorsement</i>	29
H. Promosi	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Status dan Kedudukan <i>Influencer</i> Secara Umum.....	39
B. Analisis Pengaturan Hukum Mengenai Status dan Kedudukan <i>Influencer</i> Jasa <i>Endorsement</i> Judi <i>Online</i>	43
1. Analisis Status dan Kedudukan <i>Influencer</i> Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	47
2. Analisis Status dan Kedudukan <i>Influencer</i> Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	52
3. Analisis Status dan Kedudukan <i>Influencer</i> Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. PENERAPAN HUKUM YANG DITETAPKAN HAKIM TERHADAP <i>INFLUENCER</i> DALAM MENGIKLANKANKAN JUDI <i>ONLINE</i>	61
1. Analisis Putusan Hakim Mengenai Kepastian Hukum <i>Endorsement</i> Judi <i>Online</i>	63
2. Analisis Putusan Hakim Mengenai Tanggung Jawab <i>Influencer</i>	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	80
Lampiran Putusan.....	84

DAFTAR TABEL

Table 1: Skema Analisis Hasil Penelitian Bab III Mengenai Status dan Kedudukan <i>Influencer</i> Secara Hukum.....	54
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Media Sosial yang Sering digunakan.....	2
Gambar 2: Media Sosial yang Sering digunakan.....	3



ABSTRAK


- A. Nama : Monika T. Hutapea
B. NIM : 1940050052
C. Judul : Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap *Influencer* Dalam Jasa *Endorsement* Judi *Online* Melalui Media Sosial.
D. Kata Kunci : *Influencer, Endorsement*
E. Halaman : 84 + xvi halaman
F. Ringkasan Isi :

Di Indonesia salah satu contoh kasus *Influencer* yang menggunakan jasa *Endorse* judi *Online* adalah Apriazi Sundana atau yang biasa disebut dengan username Instagram @Ubeyapsensso selaku *Influencer* atau *Selebgram* dengan jumlah *followers* 71,9 K atau 71.900 pengikut menerima *Endorsement* situs judi *Online*. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana Status dan kedudukan *Influencer* secara hukum? dan (2) Bagaimana penerapan hukum yang ditetapkan hakim terhadap *Influencer* dalam mengiklankan judi *Online* sesuai dengan Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg?. Metode penelitian yang digunakan adalah berbentuk yuridis normative atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu: UUPK menurut analisis ini tidaklah tepat untuk menjerat *Influencer* dalam melakukan Jasa *Endorsement* Judi *Online* serta tidak adanya status dan kedudukan hukum *Influencer*. status dan kedudukan *Influencer* dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 1 angka 19, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Seorang *Influencer* memiliki status dan kedudukan hukum menurut KUHPdata ketika melakukan perikatan yaitu antara Pihak Pelaku Usaha dan Pihak *Influencer* yang melakukan perikatan dan membuat perjanjian baik secara lisan maupun secara tulisan. Penerapan sanksi hukum melalui Putusan Pengadilan dengan Nomor Register Perkara: 907/Pid.Sus/2022/PN PLG pada hari Selasa, 02 Agustus 2022 sudah cukup baik, namun disisi lain penulis tidak menemukan adanya Kepastian Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Perjudian *Online* yang sebenarnya merupakan akar dari kejahatan Perjudian *Online* ini. Kepada pemerintah agar segera melakukan perubahan atau pembaharuan terkait tanggung jawab pelaku usaha perjudian *Online*, hal ini dikarenakan apabila dilihat melalui UU Perlindungan Konsumen juga tidak terdapat tanggung jawab Pelaku Usaha yang melakukan penyebarluasan Perjudian *Online*.

- G. Daftar Acuan : 21 Buku + 4 Peraturan Perundang-Undangan + 12 Jurnal
H. Dosen Pembimbing : 1. **Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H.**
2. **Edward M.L. Panjaitan, S.H., LLM**

Jakarta, 15 Februari 2023

Penulis



Monika T. Hutapea

ABSTRACT

- A. Name : Monika T. Hutapea
B. Student Identity : 1940050052
C. Title of Scription : *Analysis of Criminal Legal Liability Against Influencers in Online Gambling Endorsement Services Through Social Media.*
D. Keywords : *Influencer, Endorsement*
E. Pages : 84 (numeric) + xvi (roman) page
F. Summary :

In Indonesia, one example of an Influencer case that uses Online gambling Endorsement services is Apriazi Sundana or commonly known as the Instagram username @Ubeyapsensso as an Influencer or Selebgram with a total of 71.9 K followers or 71,900 followers receiving Endorsements from Online gambling sites. The formulation of the problem in this study, namely: (1) What is the legal status and position of Influencers? and (2) How is the application of the law determined by the judge against Influencers in advertising Online gambling in accordance with Decision Number 907/Pid.Sus/2022/PN Plg?. The research method used is in the form of normative juridical or literature research using secondary data sources. The results and discussion of this study are: UUPK according to this analysis is not appropriate to ensnare Influencers in carrying out Online gambling Endorsement services and there is no status and legal standing of Influencers. The Influencer's status and position can be seen in the provisions of Article 1 point 18, Article 1 number 19, Article 27 paragraph (2) and Article 45 paragraph (1) of the ITE Law. An Influencer has legal status and standing according to the Civil Code when conducting an engagement, namely between the Business Actor and the Influencer Party who carries out the engagement and makes an agreement both orally and in writing. The application of legal sanctions through a Court Decision with Case Register Number: 907/Pid.Sus/2022/PN PLG on Tuesday, 02 August 2022 is quite good, but on the other hand the author does not find any Legal Certainty for Business Actors whose Online Gambling is actually the root of this Online gambling crime. To the government to immediately make changes or updates related to the responsibilities of Online gambling business actors, this is because when viewed through the Consumer Protection Act there is also no responsibility for Business Actors who disseminate Online Gambling.

- G. Reference : 21 Books + 4 Legislations + 12 Journal
H. Advisor : 1. Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H.
2. Edward M.L. Panjaitan, S.H., LLM

Jakarta, 15 February, 2023

Author


Monika T. Hutapea